



P U T U S A N

Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama : Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya;
Tempat lahir : Cot Geurundong;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cot Geureundong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan Buah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 sampai tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA



9. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.

Dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 424/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 08 Agustus 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-132/BIR/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Matang Bie Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di sebuah rumah tempat Kodok (DPO) bekerja sebagai tukang bangunan, yang saat itu Terdakwa bertanya pada Kodok (DPO) "bang ada buah mangga" dan dijawab "tidak ada" lalu Terdakwa bertanya lagi "sabu ada bang" dan dijawab "belum ada, besok mungkin ada, sekalian ambil buah mangga besok" lalu Terdakwa jawab "oke" Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Kodok (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama Kodok (DPO) sempat memakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mangga, kemudian kira-kira pukul 16.25 WIB setelah makan buah mangga lalu Kodok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mana uangnya sedikit, biar saya ambil sabunya" lalu Terdakwa jawab "saya ada uang satu juta, tapi tidak bisa saya berikan semuanya, saya berikan delapan ratus dulu ya" lalu dijawab "bisa, nanti kalau ada yang terjual kamu setor lagi" dan Terdakwa jawab "baik". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Kodok (DPO), yang selanjutnya Kodok (DPO) mengatakan pada Terdakwa "sebentar ya, saya ambil dulu sabunya", Tidak lama setelah itu saat Terdakwa sedang melanjutkan makan mangga, Kodok (DPO) kembali ketempat Terdakwa duduk, dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan, "ini, sabunya, hati-hati kamu" dan Terdakwa jawab "baik bang". Selanjutnya Terdakwa menerima sabu tersebut dan langsung pergi meninggalkan Kodok (DPO) menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Geurundong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Lalu setibanya Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada yang membutuhkan, yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan di kandang sapi milik orang tua Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Desa Matang Bie Kec. Peusangan Kab. Bireuen. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut di kandang sapi rumah orang tua Terdakwa, yang rencananya sabu tersebut akan Terdakwa kembalikan besok harinya kepada Kodok (DPO), karena setelah Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa merasa takut sendiri, setelah Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah mertua di Desa Matang Bie Kec. Peusangan kab Bireuen, lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam sebuah timba bangunan dan Terdakwa tutup dengan pot bunga yang ada di dekat pohon kelapa yang ada di samping rumah, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk beristirahat, lalu sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa sedang berada dikamar untuk tidur, tiba-tiba petugas kepolisian dengan berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa, yang saat itu petugas meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu petugas bertanya tentang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menjawab "tidak ada sabu pada saya" kemudian setelah melakukan pemeriksaan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam timba warna hijau dan tertutup dengan pot bunga dekat pohon kelapa samping rumah mertua Terdakwa, lalu petugas bertanya "ini punya siapa" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak". Lalu petugas membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Juli 2022 atas nama Tersangka Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya menyatakan 5 (lima) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 15,46 (lima belas koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 4263/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Matang Bie Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang Tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 23.45 WIB, tim dari opsional satresnarkoba Polres Bireuen mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah Desa Matang Bie Kec. Peusangan Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang memiliki serta menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim langsung melakukan penyelidikan ke sebuah rumah tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.10 WIB Tim mendatangi rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat itu Tim menggedor pintu rumah tersebut yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur dikamarnya, pada saat Terdakwa membuka pintu kamar Tim langsung mengamankan Terdakwa, lalu Tim bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu simpan sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada sabu pada saya pak" kemudian Tim bersama yang lain langsung melakukan penggeledahan didepan Terdakwa, dan pada saat itu Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timba bangunan warna hijau, 1 (satu) buah pot bunga warna hitam, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hijau di dekat sebuah pohon kelapa samping rumah mertua Terdakwa, lalu Tim bertanya "ini punya siapa" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak". Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan penyelidikan lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Juli 2022 atas nama Tersangka Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya menyatakan 5 (lima) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan 15,46 (lima belas koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 4263/NNF/2022 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 24 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-132/BIR/09/2022, sebagai berikut,

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timba bangunan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pot bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 15,46 (lima belas koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timba bangunan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pot bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 15,46 (lima belas koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Nopember tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 7 Nopember 2022;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bireuen bahwa masing-masing tanggal 7 Nopember 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir, beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tentang rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam amar putusan disebutkan kualifikasinya dengan kata-kata Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal ini didasarkan dari keterangan saksi Azhari, saksi JT Raymoza serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KODOK (DPO) seharga Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demikian seharusnya penyebutan kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2022 nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yani Bin Bakhtiar Yahya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timba bangunan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pot bunga warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 15,46 (lima belas koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Firman S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ramli Rizal, S.H.M.H. dan Rahmawati, S.H masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota
d.t.o
Ramli Rizal, S.H.M.H.
d.t.o
Rahmawati, S.H.

Ketua majelis
d.t.o
Firman S.H

Panitera Pengganti.
d.t.o
Nurul Bariah, S.H

Salinan/Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI,S.H
Nip.196712071989031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 424/PID.SUS/2022/PT BNA